

Pengembangan UMKM di Desa Sindangjawa Melalui Seminar UMKM dan Legalitas Usaha

Ai Siti Nurhaliza^{1*}, Oman Suryaman², Andi Susnandi³, Ii Juwita⁴, Riyan Pebriyanto⁵, Seftian Aji⁶

^{1,2,3,4,5,6} STKIP Muhammadiyah Kuningan, Kuningan, Indonesia

*e-mail korespondensi: ¹aisitinurhaliza18@gmail.com, ²suryaman@upmk.ac.id

³andisusnandi03@gmail.com, ⁴iijuwijuwita0509@gmail.com, ⁵ryanpebryan25@gmail.com,

⁶seftian.aji@gmail.com

Abstract

This study discusses the implementation of the Student Community Service Program (KKN) at STKIP Muhammadiyah Kuningan, aimed at strengthening the legitimacy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas. The research focuses on the application of key steps in business legal registration, such as the Business Identification Number (NIB), SPIRT, and halal certification. Through collaboration between KKN students and stakeholders, a practical approach is employed. The methods involve socialization, training, counseling, and case studies. Data collection includes participatory observation, in-depth interviews with KKN participants, MSME owners, and analysis of documents related to registration and certification processes. The results indicate that the KKN program significantly contributes to the legal strengthening of MSMEs in the village. During UMKM workshops, stakeholders involved in NIB, SPIRT, and halal certification are engaged as curators to provide direct guidance to business practitioners. The active collaboration among KKN students, MSMEs, and stakeholders provides tangible benefits in understanding, accessing, and implementing crucial business legal procedures. This not only aids MSMEs in compliance with regulations but also supports sustainable business growth. The findings offer insights for educational institutions and local governments to design similar programs, promoting local economic growth by enhancing MSME legitimacy.

Keywords: MSME, Legitimacy, training

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (KKN) di STKIP Muhammadiyah Kuningan yang bertujuan memperkuat legitimasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan. Fokus penelitian adalah penerapan langkah-langkah kunci dalam pendaftaran hukum usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), SPIRT, dan sertifikasi halal. Melalui kolaborasi mahasiswa KKN dan pemangku kepentingan, pendekatan praktis diterapkan. Metode melibatkan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan studi kasus. Pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam peserta KKN, pemilik UMKM, serta analisis dokumen terkait proses pendaftaran dan sertifikasi. Hasil menunjukkan program KKN berkontribusi pada legalitas UMKM di desa. Melalui workshop UMKM, pemangku kepentingan dalam pendaftaran NIB, SPIRT, dan sertifikasi halal terlibat untuk memberi panduan langsung kepada pelaku usaha. Kolaborasi aktif mahasiswa KKN, UMKM, dan pemangku kepentingan memberi manfaat dalam memahami, mengakses, dan menerapkan proses hukum bisnis. Ini membantu UMKM mematuhi regulasi, mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan. Temuan berharga bagi lembaga pendidikan dan pemerintah dalam merancang program serupa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperkuat legalitas UMKM.

Keywords: UMKM, Pelatihan, Legalitas Usaha

Accepted: 2023-08-31

Published: 2023-10-03

PENDAHULUAN

UMKM merupakan bentuk usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari perusahaan besar tapi dapat memberikan pengaruh pada Perekonomian Indonesia. (Tjahjaningsih et al., 2022) Menurut data BPS tahun 2019 memaparkan bahwa UMKM mempengaruhi tingkat PDB sebesar 60% dan penyerapan tenaga kerja

sebanyak 97%. Serta adanya penarikan investasi nasional. Pengaruh keberadaan UMKM inilah yang memberikan tingkat perekonomian Indonesia (Tjahjaningsih et al., 2022)

Desa sindangjawa adalah salah satu desa yang berkembang di kecamatan kadugede. Di desa sindangjawa ini ada Sebagian yang mempunyai UMKM di bidang olahan makanan, selain itu juga ada olahan minyak cengkeh dan kerajinan tangan yaiu pembuatan sapu.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah memberikan dampak serius terhadap perekonomian, khususnya pada sektor UMKM. Bantuan sosial dari pemerintah pun menjadi penting, namun kurangnya database yang valid mengenai UMKM membuat pemerintah sulit untuk memverifikasi penerima bantuan. Dalam upaya peningkatan, pada awal tahun 2021, dilakukan evaluasi besar-besaran dan dikembangkan aplikasi "Si baDU miRakyat," yang menjadi sebuah bank data pelaku usaha ekonomi kerakyatan. Aplikasi berbasis web ini menggunakan metode One Click Services melalui aplikasi "Si BaDU miRakyat" dan telah berhasil mendaftarkan lebih dari 59.561 UMKM.(Soimah et al., n.d.)

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kendala dalam memasarkan produk secara lebih luas, terutama di luar wilayah Desa Sindangjawa. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan legalitas produk menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan ini. Dalam hal ini, NIB, SP-IRT, dan Label Halal memiliki peran sentral dalam membangun citra positif dan kredibilitas di mata konsumen.(Soimah et al., n.d.)

Terkait hal ini, seminar ini memberikan sebuah peluang yang tak ternilai bagi pelaku UMKM. Melalui program label halal gratis, mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh sertifikasi yang mendukung produk mereka memenuhi standar kehalalan. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal menjadikan label ini sebagai alat strategis dalam membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan mengikuti proses sertifikasi, pelaku UMKM diharuskan mematuhi syarat-syarat yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan proses produksi, bahan baku, dan aspek-aspek lain yang menjamin kehalalan produk.(Soimah et al., n.d.)

Proses ini bukan hanya sekedar mendapatkan label halal, tetapi juga membangun kualitas dan integritas produk yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu juga dapat membantu mengurangi beban biaya yang biasanya harus dikeluarkan untuk mendapatkan label halal.(Ngusikan & Jombang, 2023)

Seminar motivasi UMKM dan program legalisasi usaha gratis ini memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan ekonomi lokal. Dengan pelaku UMKM yang memiliki legalitas resmi dan produk yang berlabel halal, kredibilitas dan kepercayaan konsumen akan semakin meningkat. Ini tidak hanya memberikan manfaat kepada pelaku UMKM secara individu, tetapi juga mengangkat citra Desa Sindangjawa sebagai pusat UMKM yang berkualitas dan berintegritas.(Ekawarti & Sari, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Sertifikasi dan Legalisasi halal dalam meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan peserta KKN, pemilik UMKM, dan pihak terkait, serta analisis dokumen terkait proses pendaftaran dan sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Mahasiswa KKN telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan legalitas usaha UMKM di desa.

Dalam seminar UMKM yang diadakan, pihak yang berkompeten dalam pendaftaran NIB, SPIRT, dan sertifikasi halal diundang sebagai narasumber untuk memberikan panduan langsung kepada para pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana berikut; tahapan persiapan atau pra pendampingan dengan mempersiapkan tim pendamping untuk mengenali mitra umkm melalui silaturahmi dan komunikasi di setiap rumah warga yang mempunyai usaha di desa sindangjawa.

Sosialisasi syarat pendampingan NIB, SP-IRT, dan sertifikasi halal.

Pada tahapan sosialisasi syarat ini mengundang para pelaku UMKM yang ada di desa sindangjawa kecamatan kadugede untuk bisa menghadiri proses legalitas halal. pada pendampingan ini ada beberapa tahapan untuk mendapatkan legalitas halal, yaitu tahapan NIB, SPIRT, dan sertifikasi halal.



Gambar 1. Foto bersama pemateri dan pelaku UMKM yang sudah berhasil daftar legalitas

Pendampingan pendaftaran NIB merupakan tanda pengenalan bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2022). NIB merupakan bentuk legalitas usaha dan mempermudah perkembangan usaha melalui perizinan dan birokrasi. NIB juga merupakan komponen wajib dalam mendaftarkan sertifikasi halal.

Pelaku usaha yang ada di desa sindangjawa didampingi secara langsung untuk mendaftarkan usahanya agar mendapat NIB .

Setelah pendampingan NIB selesai para pelaku usaha dilanjutkan untuk mendaftarkan ke tahap pendaftaran SP-IRT, tujuan dari PIRT adalah menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap produksi pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan dan standar keamanan khusus dalam rangka produksi dan peredaran produksi makanan.

Dengan kata lain, Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) ini memiliki fungsi izin edar produk makanan, dimana setelah memiliki SPP-IRT produk ini dapat legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, UUT SUTIN, SP., mengatakan bahwa SP-IRT dapat diajukan Tergantung Klasifikasi barang atau bahan makanan berdasarkan masa kedaluwarsanya. Barang yang kadaluarsa lebih dari 1 minggu akan diatur oleh MD (Dinas Kesehatan) atau BPOM. Barang yang kadaluarsa dalam waktu kurang dari 1 minggu akan diatur oleh NIB. Selain itu, tidak semua produk olahan makanan bisa mendapatkan sertifikat PRT (Pangan Rumah Tangga).

Dalam konteks produk makanan dan minuman, label halal memiliki peran sentral dalam membangun kepercayaan konsumen, terutama bagi pasar yang memiliki sensitivitas terhadap

kehalalan produk. Seminar yang menawarkan program sertifikasi halal gratis memberikan pelaku UMKM kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi yang mendukung kehalalan produk mereka. Sertifikasi halal memastikan kepatuhan produk terhadap standar kehalalan yang diakui oleh komunitas muslim. Dalam rangka memperoleh sertifikasi halal, pelaku UMKM diharuskan mematuhi sejumlah persyaratan yang berlaku.

Persyaratan sertifikasi halal meliputi berbagai aspek, seperti proses produksi, bahan baku, penyimpanan, pengolahan, dan penanganan produk. Prosedur-prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap tidak halal, serta diproses dan disajikan dengan mematuhi prinsip-prinsip kehalalan. Dalam proses sertifikasi ini, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan panduan terkait dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kehalalan, termasuk tata cara penyembelihan hewan.

Keberhasilan dalam memperoleh sertifikasi halal tidak hanya memberikan label yang meyakinkan konsumen tentang aspek kehalalan produk, tetapi juga membantu membangun kualitas dan integritas produk. Dalam jangka panjang, sertifikasi halal dapat memperluas peluang pasar bagi pelaku UMKM, terutama di kalangan konsumen yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam memilih produk.

Selain itu, program sertifikasi halal juga memberikan dampak positif terhadap citra produk dan citra Desa Sindangjawa sebagai pusat UMKM yang berkualitas dan berintegritas. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM secara individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan reputasi daerah sebagai tempat di mana produk berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan tersedia.



Gambar 2. Foto bersama mahasiswa KKN, pemateri, dan pendamping Legalitas usaha

Secara keseluruhan, sertifikasi halal berfungsi sebagai alat strategis dalam membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan citra UMKM serta komunitas yang mereka wakili.

Legalitas usaha sertifikasi halal merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pengembangan usaha, tetapi para pelaku UMKM terkadang belum memahami hal tersebut. Tim memberikan sosialisasi kepada mitra PKM terhadap besarnya peran legalitas usaha untuk kemajuan suatu usaha. Dalam sosialisasi ini mitra diberikan informasi mengenai jenis legalitas usaha, manfaat dan persyaratan yang harus dipenuhi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan program Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari STKIP Muhammadiyah Kuningan yang berhasil mendorong peningkatan legalitas usaha pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Fokus utama penelitian adalah pada implementasi langkah-langkah kunci dalam proses pendaftaran legalitas usaha, termasuk

perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaporan Surat Pemberitahuan Impor Barang Kiriman (SPIRT), dan perolehan sertifikasi halal. Kolaborasi erat antara kelompok mahasiswa KKN dan berbagai pihak terkait melahirkan pendekatan praktis dengan melibatkan praktisi berkompentensi untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan melibatkan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan studi kasus. Data diperoleh melalui pengamatan partisipatif, wawancara mendalam dengan peserta KKN, pemilik UMKM, serta pihak-pihak yang terlibat, di samping analisis dokumen terkait proses pendaftaran dan sertifikasi. Temuan dari penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan program Mahasiswa KKN memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM di desa. Melalui seminar khusus untuk UMKM, para ahli di bidang pendaftaran NIB, SPIRT, dan sertifikasi halal diundang sebagai narasumber untuk memberikan panduan yang praktis kepada pelaku usaha.

Kolaborasi aktif antara mahasiswa KKN, UMKM, dan pihak terkait terbukti memberikan manfaat yang konkret dalam hal pemahaman, aksesibilitas, dan implementasi prosedur-prosedur legalitas usaha yang penting. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan serta perkembangan berkelanjutan dari sektor UMKM. Penelitian ini mewakili sebuah wawasan berharga bagi lembaga pendidikan dan pemerintahan desa dalam merancang dan menjalankan program-program serupa, yang pada akhirnya dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal melalui penguatan legalitas usaha pada tingkat UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Dan, P., Legalitas, P., Dan, U., Sari, D. B., Natar, K., Selatan, K. L., Hakim, L., Ainita, O., & Ardiansyah, M. (2022). Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik. 1, 74–79.
- Ekawarti, Y., & Sari, E. K. (2021). Pelatihan Administrasi Dan Legalitas Usaha Untuk UMKM Kabupaten dan Kota Se Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 483–491.
- Karim, K., & Purnama, A. (2023). Edukasi Online Marketing untuk Meningkatkan Penjualan Hasil Olahan Produk UMKM Desa Mukai Mudik. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 4(2), 1189–1194.
<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/4826%0Ahttps://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/download/4826/2720>
- Ngusikan, K., & Jombang, K. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa. 3(3).
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Soimah, N., Imelda, D. Q., Kaltara, U., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Kaltara, U., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Kaltara, U. (n.d.). Urgensi legalitas usaha bagi umkm. 1(2), 22–26.
- Tjahjaningsih, Y. S., Mohammad, M., Hidayati, R. S., Fitria, N. J. L., Sabila, S. M., & Dewi, D. S. (2022). Pendampingan UMKM Pemasaran Secara Offline Dan Pemasaran Secara Online Pada UD. Artomoro Mebel. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 1101–1111.
<https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3262>